

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN UMKM TERDAMPAK *COVID-19* DAN MANAJEMEN RISIKO *FORCE MAJEURE* PADA PT. BPRS IKHSANUL AMAL GOMBONG

Mukhsinun dan Sintia Nurikurnia

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

mukhsinun.kebumen@gmail.com

Abstrak

Kebijakan restrukturisasi pembiayaan adalah kebijakan memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam melakukan kredit angsuran pembiayaan, tujuannya yaitu membantu nasabah yang bermasalah dalam kredit angsuran. Hal ini tentu ada penyebab mengapa nasabah mengalami masalah dalam kredit yaitu Pandemi covid-19. Pada kali ini penulis akan melakukan penelitian mengenai nasabah pembiayaan UMKM bermasalah akibat force majeure atau bencana alam karena Pandemi Covid-19. Pandemi ini sangat mempengaruhi sektor ekonomi, UMKM menjadi yang paling terdampak karena aktivitas masyarakat yang dibatasi untuk keluar rumah, mengakibatkan pendapatan pengusaha UMKM menurun drastis. Implementasi kebijakan relaksasi atau restrukturisasi pembiayaan UMKM terdampak covid-19 dan manajemen resiko force majeure yang dilakukan oleh PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombong sudah cukup baik, proses pengerjaan cepat hanya menunggu \pm 3 hari, proses pengajuan mudah dan kebijakan tersebut sangat membantu nasabah UMKM yang terdampak covid-19. Manajemen resiko yang diterapkan PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombong yaitu meliputi: Prudential Banking Principle (berhati-hati), Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), Penagihan Intensif, Strategi Pemasaran Produk, Pengikatan Jaminan.

Kata Kunci: *Kebijakan Restrukturisasi, Pembiayaan UMKM, Force Majeure.*

PENDAHULUAN

Penyebaran *covid-19* pada Kamis, 26 Maret 2020 tercatat 198 negara yang terinfeksi, pada tanggal 5 Januari 2020 tercatat 85,7 juta total kasus orang

terkonfirmasi positif seluruh dunia, diantaranya 48,2 juta sembuh, dan 1,85 juta meninggal dunia¹. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kondisi pertumbuhan ekonomi di masa pandemi bisa minus sampai 0,4%, tetapi pada Triwulan III 2020 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -3,49% (YoY) yang membaik daripada sebelumnya yaitu -5,32% (YoY)². Keberadaan UMKM sangat bermanfaat bagi pendistribusian pendapatan masyarakat, selain itu juga mampu menyelamatkan negara ketika mengalami inflasi, krisis moneter, guncangan ekonomi, dan menyerap tenaga kerja dalam skala besar mengingat jumlah penduduk Indonesia sangat besar sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran³. Dalam membangun sebuah usaha masalah pokok yang paling sering dihadapi adalah masalah dana. Dana tersebut akan digunakan sebagai modal untuk membangun sebuah usaha. Lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan dana⁴.

Pada 22 Oktober 2020⁵, OJK menegaskan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit selama 1 tahun, yang tadinya berakhir pada 31 Maret 2021 menjadi 31 Maret 2022⁶ hal ini diputuskan pada saat Rapat Dewan Komisaris OJK pada tanggal 23 September 2020. PT BPRS Ikhsanul Amal merupakan salah satu BPRS yang melaksanakan kebijakan restrukturisasi sesuai dengan Peraturan OJK. Di

¹ WHO Covid-19. *Jumlah Data Terbaru Terkonfirmasi Positif Covid-19 Di Dunia*. Sumber dari: https://en.m.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Indonesia. Diakses pada 6 Januari 2021 Pukul 19.00.

²Kemenkeu. *Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Sumber dari <https://www.bprs.go.id/pressrelease/2020/11/05/1738/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2020-tumbuh-5-05-persen--q-to-q-.html#:~:text=Perekonomian%20Indoensia> Diakses pada 6 Januari 2020 Pukul 19.30.

³ Rio F. Wilantara. dan Susilawati (2016). *Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung: PT Refika Aditama, hal. 14.

⁴ Ety Mulyati (2016). *Kredit Perbankan Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pengembangan Perekonomian Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, hal. 195.

⁵ OJK, *Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical (POJK Stimulus Dampak Covid-19)*.

⁶ OJK (2020), *Siaran Pers OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Selama Setahun*.

tahun 2020 keseluruhan nasabah yang mengajukan restrukturisasi sebesar 132 orang dengan jumlah keseluruhan nasabah pembiayaan yaitu 437 orang.⁷

Akibat pandemi *covid-19* sebagian besar nasabah pembiayaan UMKM mengalami kesulitan dalam masalah pelunasan, sebagai bukti yaitu semakin tingginya NPF sesudah adanya *covid-19* yaitu mencapai 18,76% yang sebelumnya hanya mencapai 6,87%⁸ dan juga banyaknya nasabah yang mengajukan restrukturisasi pada tahun 2020 khususnya pada saat Pandemi *covid-19*. Dari banyaknya nasabah yang mengajukan restruktuisasi yaitu sebesar 132 orang adapun spesifikasi, yaitu: pada bulan April sebanyak 1 orang, Mei sebanyak 38 orang, Juni sebanyak 47 Orang, Juli sebanyak 21 Orang, Agustus sebanyak 12 Orang, September sebanyak 1 Orang, Oktober sebesar 7 Orang, November sebesar 3 Orang, dan Desember sebanyak 1 Orang⁹ dengan presentase jumlah nasabah UMKM yang memperoleh restrukturisasi akibat *covid-19* yaitu 58 Nasabah Usaha Mikro dengan jumlah baki debit Rp. 3.631,951,757., 9 Nasabah Usaha Kecil, dengan baki debit Rp. 2.164,279,165, dan 1 Nasabah Usaha Menengah dengan baki debit Rp. 481,363,026¹⁰.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan. Teknik pemeriksaan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi.

⁷ Hasil Observasi, Rosian Ratna Meganingrum K.a Bagian Operasional BPRS Ikhsanul Amal Gombong, 17 Maret 2021.

⁸ Hasil Observasi, Teguh K.a Bagian Marketing BPRS Ikhsanul Amal Gombong, 8 Februari 2021.

⁹ Hasil Observasi dengan Rosian Ratna Meganingrum selaku K.a Bag. Marketing BPRS Ikhsanul Amal, Pada 08 Februari 2021 Pukul 14.53 WIB.

¹⁰ Hasil Observasi dengan Oktaviani Fauziah selaku ADMP & IT BPRS Ikhsanul Amal Gombong, Pada 27 Agustus 2021 Pukul 15.00 WIB

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 Yang Diterbitkan Melalui POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Pada PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 di Indonesia dimulai pada bulan Maret berdampak terhadap peningkatan resiko perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Peningkatan resiko kredit berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teguh selaku Kepala Bagian *Marketing* PT. BPRS Ikhsanul Amal, dapat diuraikan bahwa walaupun pandemi *covid-19* dimulai dari bulan Maret, nasabah PT. BPRS Ikhsanul Amal khususnya belum mengalami atau terdampak pandemi tersebut, pada bulan April mulailah nasabah mengeluhkan krisis keuangannya akibat pandemi *covid-19*. Maka dari itu, pemberlakuan kebijakan restrukturisasi yang diterbitkan melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang kemudian terdapat perubahan atas peraturan OJK yaitu melalui POJK Nomor 48/POJK.03/2020 mulai diberlakukan pada bulan April 2020¹¹.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Teguh, K.a Bagian Marketing BPRS Ikhsanul Amal Gombang, pada 4 Maret 2021 pukul 10.00 WIB.

Sementara menurut para pedagang bahwa pandemi *covid-19* sangat mempengaruhi pedagang yang tempat jual atau lapak berada di tempat pariwisata dan juga bagi sales barang rumah tangga. daya beli masyarakat yang terjadi akibat dari peraturan pemerintah agar masyarakat tetap berada di rumah, sangat jauh berbeda dengan kondisi sebelum pandemi *covid-19*. Selain itu, dampak dari pandemi ini membuat nasabah mencari penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan guna membayar angsuran dan kebutuhan pokok sehari-hari.

Adapun Kebijakan restrukturisasi pada bank berbeda-beda, bank mengacu pada POJK penilaian kualitas asset. Namun, dalam penerapan ataupun skema restrukturisasi dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh masing-masing Bank, tergantung pada assesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debitur. Agar dapat dipahami juga oleh masyarakat bahwa OJK menekankan kepada seluruh bank agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggung jawab dan agar tidak *moral hazard*¹².

Terkait tata cara restrukturisasi di PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang dapat disimpulkan bahwa bentuk restrukturisasi yang banyak di rekomendasikan oleh pihak PT. BPRS Ikhsanul Amal yaitu penambahan jangka. Dalam menangani nasabah yang melakukan pengajuan permohonan restrukturisasi pihak Bank sangat sigap, kurang lebih membutuhkan waktu 3 hari untuk memproses pengajuan dari waktu permohonan pengajuan sampai Acc.

¹² POJK No. 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *CORONAVIRUS DISEASE* 2019.

Tabel
Jumlah Nasabah Restrukturisasi PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang Periode 2020

Bulan	PRMHN	NOC	PENCAIRAN	NOC
April	47.436.219	1	47.436.219	1
Mei	7.086.189.823	38	7.084.202.448	38
Juni	4.627.339.084	47	4.471.662.741	43
Juni	1.437.568.628	21	1.276.054.714	19
Agustus	143.260.517	12	112.336.939	9
September	9.124.082	1	9.124.082	1
Oktober	516.433.517	7	516.433.852	7
November	98.912.311	3	95.115.661	2
Desember	303.530.923	1	303.530.923	1
Jumlah		132		122

Sumber: Data SPP Periode Januari s/d Desember 2020

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa *covid-19* sangat mempengaruhi pendapatan nasabah PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang, dibuktikan dengan data tabel jumlah nasabah restrukturisasi UMKM pada awal munculnya *covid-19* banyak yang melakukan pengajuan restrukturisasi yaitu 122 orang dengan presentase jumlah nasabah UMKM yang memperoleh restrukturisasi akibat *covid-19* yaitu 99% Usaha Mikro dan setiap bulannya mengalami penambahan nasabah ditambah dengan

nasabah yang sudah habis masa restrukturisasi selama 1 tahun melakukan perpanjangan restrukturisasi selama 1 tahun.

Dalam suatu prosedur pengajuan restrukturisasi sebelum itu terdapat syarat-syarat agar dapat mengajukan permohonan restrukturisasi. PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang mempunyai beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh nasabah,yaitu Pengajuan Permohonan Restrukturisasi, Pengecekan SLIK, disposisi, Pendelegasian *Account Officer*, Analisis Kelayakan, Putusan Restrukturisasi, dan Penandatanganan Draf Persetujuan. Selain itu berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk restrukturisasi yang disediakan oleh PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang yaitu sebagai berikut : Penurunan *Margin*, Perpanjangan jangka waktu, Pengurangan tunggakan pokok, Pengurangan Tunggakan Bunga atau *Margin*, Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan Konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 85 Tahun 2020 Revisi dari PMK No. 65 Tahun 2020 Tentang Subsidi Bunga/Margin UMKM Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Subsidi Margin adalah bagian margin yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur kredit dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Debitur. Kebijakan ini diberikan sampai dengan 6 Bulan dihitung sejak 1 Mei 2020, dengan jumlah penyalur 176 BPRS, 1570 BPR, dan 102 Bank Umum.

Peraturan PMK No. 85 Tahun 2020 Tentang Subsidi Margin telah dilaksanakan oleh pihak PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang dimana Subsidi Margin diberikan kepada nasabah yang mempunyai sisa Outstanding/ Baki Debet, Baki Debet sendiri adalah sisa pokok pinjaman atau pembiayaan yang wajib dibayar kembali oleh nasabah kepada penyalur. Dengan proses transaksi langsung menggunakan tabungan nasabah, Perhitungan Subsidi Margin yaitu:

Besaran Subsidi x Baki Debet x Hari Margin

360

PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang melakukan Subsidi Margin sesuai dengan PMK No. 85 Tahun 2020 dimana pemberian Subsidi Margin tersebut dilakukan oleh nasabah yang mempunyai Baki Kredit atau sisa pokok pinjaman, dengan besaran Subsidi Margin:

1. Pinjaman sampai dengan 500 Juta, subsidi bunga 6% untuk 3 bulan pertama, 3% 3 bulan ke dua.
2. Pinjaman di atas 500 Juta s.d 10 Miliar, subsidi bunga 3% untuk 3 bulan pertama, 2% untuk 3 bulan ke dua.

B. Manajemen Resiko *Force Majeure* pada PT. BPRS Ikhsanul Amal pada masa pandemi *Coronavirus Disease* 2019

Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang berkaitan dengan kemungkinan kegagalan *mudharib* dalam memenuhi kewajibannya atau risiko bahwa debitur tidak membayar kembali utangnya kepada *shahibul maal*¹³. Jenis risiko pembiayaan UMKM pada PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang yang sering dihadapi adalah risiko kredit, dimana risiko ini timbul akibat dari kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit umumnya terjadi karena keadaan usaha nasabah yang sepi atau usahanya sedang mengalami penurunan dalam penjualan, hasil pengajuan kredit tidak digunakan sesuai dengan semestinya (digunakan untuk kebutuhan pribadi), atau sedang mengalami keadaan terpaksa (*force majeure*) dimana nasabah tidak dapat

¹³ Imam Ghozali, M.Com, MPM, Akt. (2007), *Manajemen Risiko Perbankan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 12.

menduga-duga peristiwa itu, contoh banjir, gunung meletus, gempa bumi, atau pandemi *covid-19* yang sedang marak saat ini.

Mengenai sebab-sebab terjadinya risiko pembiayaan pada PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang sebagai berikut: Keadaan Usaha Nasabah, *Force Majeure*, Karakter dari nasabah, Kemampuan bayar nasabah yang tidak mampu lagi. Akibat dari pandemi *covid-19* ini banyak nasabah yang kesulitan dalam melunasi pembiayaan mereka, maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi untuk membantu meringankan masyarakat yang terdampak *covid-19* khususnya nasabah BUK, UUS, BPR, BPRS melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang kemudian dirubah dalam POJK No. 48/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Walaupun kebijakan tersebut dapat meringankan nasabah dalam mengangsur tetapi dari sisi Bank juga mengalami dampak akan kebijakan tersebut, diantara dampak kebijakan restrukturisasi yang diterbitkan pemerintah bagi PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang¹⁴

Dampak kebijakan restrukturisasi khususnya akibat pandemi covid-29 bagi PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang antara lain sebagai berikut: Tingkat bayar nasabah menurun, likuiditas menurun, pendapatan menurun, dan kesempatan pasar. Berdasarkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tidak hanya berasal dari faktor eksternal atau dari luar bank akan tetapi juga dapat disebabkan oleh faktor internal atau dari dalam bank itu sendiri. Sebagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut terjadi maka bank harus memiliki cara pencegahan atau penanggulangan untuk menghadapi permasalahan tersebut.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Teguh, K.a Bagian Marketing, pada 4 Maret 2021 pukul 10.00 WIB.

Dibawah ini hasil wawancara dengan Ibu Sri Wijayanti selaku Direktur PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang mengenai Manajemen Risiko yang dilakukan oleh PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang dalam meminimalisir risiko akibat *Covid-19*.¹⁵

Manajemen Risiko yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang antara lain sebagai berikut:identifikasi resiko, pengukuran rasio, pemantauan risiko, dan pengendalian resiko. Manajemen Risiko yang dilakukan pihak PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang merupakan bentuk gerak cepat tanggap yang dilakukan manajemen Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Gombang. Berbeda dengan manajemen risiko yang menjadi standar Operasional PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang dalam menangani kredit macet seperti: *Reschedulling* (Penjadwalan Kembali), *Restructuring*, *Reconditioning*, dan Jaminan. Pada kondisi ini prinsip manajemen risiko yang tepat untuk kejadian ini menggunakan *Condition Of Economy*, prinsip ini dipengaruhi oleh faktor diluar dari pihak bank maupun nasabah.

Kondisi perekonomian suatu daerah atau negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, dimana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat bergantung pada kondisi perekonomian baik mikro dan makro. Sedangkan pihak Bank menghadapi permasalahan yang sama, untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak maka penting adanya komunikasi antara nasabah dan pihak Bank.

Langkah terakhir yang dilakukan oleh Pihak BPRS Ikhsanul Amal Gombang yaitu Penyitaan Jaminan. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah selain dilakukannya Restrukturisasi sesuai dengan kebijakan pemerintah, langkah terakhir yang biasa nasabah lakukan yaitu memberikan

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Sri Wijayanti, Direktur BPRS Ikhsanul Amal, pada 5 Maret 2021 pukul 10.00 WIB.

jaminan secara suka rela tanpa adanya paksaan dari pihak BPRS hal tersebut untuk meminimalisir terjadinya resiko yang lebih fatal.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM terdampak *covid-19* dan manajemen resiko *force majeure* pada PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang, yang menjadi objek penelitian ini adalah Nasabah Pembiayaan UMKM PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang dan Karyawan PT.BPRS Ikhsanul Amal Gombang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Kebijakan Restrukturisasi pembiayaan UMKM terdampak *covid-19* yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang sudah sangat membantu meringankan beban nasabah pembiayaan yang terdampak secara langsung *Covid-19*. Pihak BPRS juga sangat cepat dalam memberikan informasi mengenai restrukturisasi ini kepada nasabah, proses pengajuan yang diberikan terhadap nasabah mudah dan cepat, nasabah cukup menunggu kurang lebih 3 hari untuk proses pengajuan sampai dengan Acc. Bentuk restrukturisasi yang disediakan oleh Pemerintah sebagaimana yang sudah diatur tidak semua dijalankan oleh PT.BPRS Ikhsanul Amal dikarenakan memang dari nasabah tidak ada yang mengajukan permohonan bentuk restrukturisasi itu, diantara bentuk restrukturisasi itu yaitu Konversi Kredit/Pembiayaan menjadi Modal Sementara. Selain itu, PT. BPRS Ikhsanul Amal juga tidak melakukan Penurunan Suku Bunga dikarenakan pihak BPRS melihat dari resiko kredit sangat tinggi. Selain menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan melalui Kebijakan PMK No. 85 Tahun 2020 Tentang Subsidi *Margin*, Dimana PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang juga menjalankan Kebijakan Subsidi Margin tersebut untuk Nasabah UMKM dengan kriteria debitur sesuai dengan yang dijelaskan. Subsidi Margin diberikan sesuai dengan sisa Outstanding/ Baki Debet

nasabah.

2. Manajemen Resiko yang dijalankan PT. BPRS Ikhsanul Amal sudah cukup tepat, langkah-langkah tersebut guna untuk menstabilkan keuangan agar terhindar dari kerugian bank akibat Pandemi *Covid-19* yaitu dengan 4 cara: (1) Identifikasi Risiko, (2) Pengukuran Risiko, (3) Pemantauan Risiko, (4) Pengendalian Risiko, diantaranya: (a) *Prudential Banking Principle* (berhati-hati), (b) Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), (c) Penagihan Intensif upaya “win win solution” (d) Sasaran Pemasaran Produk Pembiayaan dimana membidik sektor yang benar-benar dapat berkembang sekalipun adanya pandemi, (e) Pengikatan Jaminan (*Collateral*). Langkah tersebut juga mampu membuktikan bahwa setelah mengikuti 5 langkah tersebut NPF perusahaan mengalami penurunan yaitu menjadi 6,06% setelah mengalami kenaikan yang cukup besar pada bulan Mei 2020 yaitu 18,76%.

Daftar Pustaka

- F. Rio Wilantara dan Susilawati (2016). *Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ghozali, Imam, (2007). *Manajemen Risiko Perbankan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 12.
- Mulyati, Ety (2016). *Kredit Perbankan, Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- SP 72/DHMS/OJK/X/2020 Siaran Pers OJK Tentang Perpanjangan Relaksasi Restrukturisasi Kredit Selama Setahun.
- POJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disiase 2019.
- POJK No. 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disiase 2019.

WHO Covid-19, *Jumlah Data Terkonfirmasi Positif*, diakses pada tanggal 6 Januari 2020, Pukul 19.00 WIB. www.covid-19.go.id.

Kemenkeu. *Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, Diakses pada tanggal 6 Januari 2020, Pukul 19.30 WIB. www.kemenkeu.go.id.